



Satuan Polisi Pamong Praja

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Satuan Polisi Pamong Praja

Mengadakan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati atas Bimbingan Korwas dan Aparat Kepolisian Negara dan Penegak Hukum Lainnya

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Perintah Tugas Penyidikan
2. Pemberitahuan Lisan atau Melalui Telepon Kepada Korwas PPNS Mengenai Dimulainya Penyidikan
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Korwas PPNS Seperti Diatur pada Perkap. No 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Surat Perintah Tugas Penyidikan 2. Pemberitahuan Lisan atau Melalui Telepon Kepada Korwas PPNS Mengenai Dimulainya Penyidikan 3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Korwas PPNS Seperti Diatur pada Perkap. No 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyelidikan dan Penindakan

Pengaduan Layanan